



PENETAPAN
Nomor 60/Pdt.P/2022/PN Sbg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sibolga yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

ROSMELODY HUTAGALUNG, bertempat tinggal di Jalan SD Inpres Kota, Kelurahan Mela I, Kecamatan Tapian Nauli, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah membaca dan memeriksa bukti-bukti surat serta mendengar keterangan para saksi yang diajukan oleh Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA:

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat pemohonannya tanggal 11 Mei 2022, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sibolga pada tanggal 11 Mei 2022 dalam Register Nomor 60/Pdt.P/2022PN Sbg., setelah mengalami perbaikan pada pokoknya telah mengemukakan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon merupakan Istri dari Marlon Sitanggang, sesuai dengan Akta Kawin di Gereja Huria Kristen Indonesia, tanggal 19 April 1996, Kartu Keluarga, No.1201072805080017, dengan Kepala Keluarga **MARLON SITANGGANG**;
2. Bahwa suami Pemohon, **MARLAN SITANGGANG** telah meninggal dunia, sesuai Surat Keterangan Meninggal Dunia, No.252/12.01.07.2007/SKMD/2022, yang dikeluarkan Kepala Desa Mela I, **RISWAN SILABAN**;
3. Bahwa dalam Kartu Tanda Penduduk No. 1201072802680001 tanggal 23 April 2018 tercatat nama suami Pemohon, **MARLON SITANGGANG**;
4. Bahwa dalam Kartu Keluarga No.1201072805080017 tanggal 06 Juli 2010 tercatat nama suami Pemohon, **MARLON SITANGGANG**;
5. Bahwa dalam Kartu Tanda Anggota Polisi No. 6013010681835139 tercatat nama suami Pemohon, **MARLON SITANGGANG**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa dalam Surat Keputusan No SKEP/742/XII/1992 tanggal 3 Desember 1992 tentang Pengangkatan dan Penggajian Para Lulusan Pendidikan Pertama Sekolah Bintara Polri Pria T.A. 1992/1993 tercatat suami Pemohon, MARLAN SITANGGANG;

7. Bahwa dengan adanya perbedaan penulisan nama yang terdapat dalam surat dokumen - dokumen milik suami Pemohon sehingga Pemohon kesulitan mengurus akta kematian dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Tengah, untuk keperluan mengurus ASABRI dan pensiun;

8. Bahwa Pemohon memohon Kepada Ketua Pengadilan Negeri Sibolga melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menetapkan nama suami Pemohon, MARLON SITANGGANG sebagaimana yang tercatat pada Kartu Tanda Penduduk No. 1201072802680001 tanggal 23 April 2018, Kartu Keluarga No.1201072805080017 tanggal 06 Juli 2010 serta yang tercatat pada Kartu Tanda Anggota Polisi No. 6013010681835139, dengan MARLAN SITANGGANG yang tercatat pada Surat Keputusan tentang Pengangkatan dan Penggajian Para lulusan Pendidikan Pertama Sekolah Bintara Polri Pria T.A. 1992/1993 Nomor. SKEP/742/XII/1992 tanggal 3 Desember 1992, adalah orang yang sama / satu orang suami pemohon sendiri;

9. Bahwa atas uraian-uraian Pemohon tersebut diatas, mohon kepada Ibu Ketua Pengadilan Negeri Sibolga untuk memeriksa permohonan ini, dan dapat kiranya menentukan suatu hari sidang untuk memeriksa, seraya memanggil Pemohon serta menghadirkan saksi-saksi untuk didengar keterangannya di persidangan, juga memeriksa bukti-bukti dalam permohonan ini dan selanjutnya agar menerbitkan suatu penetapan yang amarnya adalah sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan nama suami Pemohon, MARLON SITANGGANG sebagaimana yang tercatat pada Kartu Tanda Penduduk No. 1201072802680001 tanggal 23 April 2018, Kartu Keluarga No.1201072805080017 tanggal 06 Juli 2010 serta yang tercatat pada Kartu Tanda Anggota Polisi No. 6013010681835139, dengan MARLAN SITANGGANG yang tercatat pada Surat Keputusan tentang Pengangkatan dan Penggajian Para lulusan Pendidikan Pertama

Halaman 2 dari 12 Penetapan Nomor 60/Pdt.P/2022/PN Sbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekolah Bintara Polri Pria T.A. 1992/1993 Nomor. SKEP/742/XII/1992 tanggal 3 Desember 1992, adalah orang yang sama / satu orang;

3. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon hadir menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa pada persidangan Pemohon mengajukan perbaikan permohonan yang telah dibacakan di persidangan pada tanggal 19 Mei 2022 sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya tersebut, Pemohon mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-8 sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK: 1201075802670001 atas nama Rosmelody Hutagalung pada tanggal 23 April 2018, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK: 1201072802680001 atas nama Marlon Sitanggang pada tanggal 23 April 2018, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Akte Kawin tanggal 19 April 1996 atas nama Marlon Parningotan Sitanggang dengan Rosmelody Hutagalung, yang dikeluarkan Gereja Huria Kristen Indonesia (HKI) pada tanggal 19 April 1996, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Nomor: 18/PR/S/DV.01/B.U/HKI/XII/2021 atas nama Pdt. Belsem Sihombing, S.Th sebagai Pendeta HKI Resort Sibolga, yang dikeluarkan oleh Pendeta Resort Huria Kristen Indonesia (HKI) pada tanggal 11 Desember 2021, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga No. 1201072805080017 atas nama Kepala Keluarga Marlon Sitanggang, yang dikeluarkan oleh Kadis Dukcapil dan KB pada tanggal 6 Juli 2010, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Petikan Surat Keputusan No. Pol.: SKEP/742/XII/1992 atas nama Marlan Sitanggang, yang ditetapkan di Jakarta pada tanggal 3 Desember 1992, ditandatangani oleh Kabag Gunpat, diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi Kartu Tanda Anggota atas nama Marlon Sitanggang, selanjutnya diberi tanda bukti P-7;
8. Fotokopi Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor 252/12.01.07.2007/SKMD/2022 atas nama Marlan Sitanggang, yang

Halaman 3 dari 12 Penetapan Nomor 60/Pdt.P/2022/PN Sbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dikeluarkan oleh Kepala Desa Mela I pada tanggal 9 Mei 2022, selanjutnya diberi tanda bukti P-8;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat P-1, P-2, P-3, P-4, P-6, dan P-7 tersebut di atas telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya di persidangan, sedangkan bukti surat P-5 dan P-8 telah bermeterai cukup akan tetapi tidak dapat ditunjukkan aslinya di persidangan;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat tersebut di atas, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu: Saksi Martua Sinaga dan Saksi Rosdiana Parulian Tampubolon, yang memberikan keterangan di bawah janji pada pokoknya sebagai tersebut di bawah ini:

1. Saksi Martua Sinaga, dibawah janji di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kenal dengan Pemohon yang mana suami Pemohon adalah rekan kerja Saksi di kepolisian;
- Bahwa Saksi menjadi polisi sejak tahun 1989, sedangkan suami Pemohon menjadi polisi sejak tahun 1992 yang mana Saksi dan suami Pemohon bertugas di tempat yang sama yaitu Polres Tapanuli Tengah dan pada tahun 2005, Saksi dan suami Pemohon bersamaan pindah tugas ke Polres Sibolga;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Marlon Sitanggang lahir pada bulan Februari tahun 1968;
- Bahwa Pemohon dengan Marlon Sitanggang adalah suami isteri, akan tetapi Saksi tidak mengetahui tanggal pernikahan Pemohon dan Marlon Sitanggang dan nama Pemohon juga terdaftar dalam daftar gaji Marlon Sitanggang;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Marlon Sitanggang tidak memiliki istri selain daripada Pemohon;
- Bahwa pada saat Saksi mengenal Marlon Sitanggang pada awalnya masih lajang dan menikah dengan Pemohon dimana pernikahan tersebut diadakan di Sorkam, oleh karena itu Saksi tidak datang ke pernikahan antara Pemohon dan Marlon Sitanggang;
- Bahwa Pemohon dan Marlon Sitanggang memiliki 3 (tiga) orang anak, yaitu 2 (dua) orang laki-laki dan 1 (satu) orang perempuan yang bernama Ando Damian Sitanggang, Arolina Natasya Sitanggang, dan Andre Kristian Sitanggang;
- Bahwa suami Pemohon pada saat ini sudah meninggal dunia pada bulan November 2021 di Rumah Sakit Murni Teguh Medan karena sakit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jantung dan kemudian 3 (tiga) hari setelahnya Marlon Sitanggang dikuburkan di Pekuburan Umum HKBP Mela I;

- Bahwa Saksi bersama dengan rekan kepolisian melayat dan ada juga melakukan acara penguburan secara kepolisian;
- Bahwa Pemohon baru 1 (satu) kali menikah yaitu dengan Marlon Sitanggang dan belum pernah menikah sebelum menikah dengan Marlon Sitanggang;
- Bahwa baik Pemohon maupun suami Pemohon tidak memiliki anak selain daripada 3 (tiga) orang anak dari pernikahan Pemohon dan Marlon Sitanggang;
- Bahwa Marlon Sitanggang terakhir bertugas di SABHARA Polres Sibolga sebelum meninggal dunia;
- Bahwa sejak Saksi dan suami Pemohon sama-sama bertugas di Polres Tapanuli Tengah dan di Polres Sibolga, Saksi tidak pernah mendengar ada permasalahan nama suami Pemohon yaitu antara Marlon Sitanggang dengan Marlan Sitanggang;
- Bahwa selama bekerja bersama dengan suami Pemohon, nama suami Pemohon yang diketahui dilingkungan pekerjaan adalah Marlon Sitanggang;
- Bahwa Saksi mengetahui perbedaan nama tersebut pada saat suami Pemohon meninggal dunia dan Pemohon ingin mengurus administrasi terkait kematian suami Pemohon di kepolisian dan pada saat itu Saksi mengetahui adanya perbedaan nama suami Pemohon yaitu nama suami Pemohon yang terdapat di surat keputusan pengangkatan pertama suami Pemohon yang ternyata tertulis Marlan Sitanggang, padahal nama suami Pemohon yang sebenarnya adalah Marlon Sitanggang;
- Bahwa surat keputusan tersebut dapat dirubah, akan tetapi karena surat keputusan milik suami Pemohon yang salah adalah surat keputusan pengangkatan pertama suami Pemohon sebagai polisi, maka pengurusan tersebut menjadi susah karena harus bermohon ke Markas Besar Polisi Republik Indonesia, terlebih lagi yang bersangkutan atau suami Pemohon telah meninggal dunia;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Sibolga berawal dari istri Saksi yaitu Saksi Rosdiana Parulian Tampubolon menemani Pemohon ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Tapanuli Tengah untuk mengurus akta kematian suami Pemohon.

Halaman 5 dari 12 Penetapan Nomor 60/Pdt.P/2022/PN Sbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada saat dokumen-dokumen kependudukan suami Pemohon diperiksa maka diketahui nama suami Pemohon adalah Marlon Sitanggang, akan tetapi Pemohon membutuhkan akta kematian dengan nama Marlon Sitanggang agar sesuai dengan Surat Keputusan suami Pemohon dari Kepolisian, sehingga petugas Disdukcapil Tapanuli Tengah mengarahkan Pemohon ke Pengadilan Negeri agar mengajukan permohonan untuk didapatkan penetapan orang yang sama nama Marlan dengan Marlon adalah orang yang sama;

- Bahwa Pemohon sudah melakukan pengurusan sehingga nama suami Pemohon menjadi Marlan Sitanggang pada berkas-berkas administrasi kepolisian milik suami Pemohon;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Rosdiana Parulian Tampubolon, dibawah janji di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Sibolga karena perbedaan nama suami Pemohon yaitu antara Marlon Sitanggang dengan Marlan Sitanggang;
- Bahwa Pemohon tergabung dalam organisasi istri-istri Polisi yaitu ibu-ibu Bhayangkari dan sampai sekarang Pemohon masih aktif dalam organisasi Bhayangkari tersebut karena belum adanya pergantian kepengurusan, akan tetapi kalau suami telah meninggal dunia, maka akan tergabung dalam organisasi bernama Warakawuri;
- Bahwa Pemohon dengan Marlon Sitanggang adalah suami istri, akan tetapi Saksi tidak mengetahui tanggal pernikahan tersebut dan Saksi juga tidak hadir pada saat pernikahan tersebut berlangsung;
- Bahwa Marlon Sitanggang tidak memiliki istri selain daripada Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Marlon Sitanggang memiliki 3 (tiga) orang anak, yaitu 2 (dua) orang laki-laki dan 1 (satu) orang perempuan yang bernama Ando Damian Sitanggang, Arolina Natasya Sitanggang, dan Andre Kristian Sitanggang;
- Bahwa Pemohon baru 1 (satu) kali menikah yaitu dengan Marlon Sitanggang dan belum pernah menikah sebelum menikah dengan Marlon Sitanggang;
- Bahwa suami Pemohon pada saat ini sudah meninggal dunia pada bulan November 2021 di Rumah Sakit Murni Teguh Medan karena sakit

Halaman 6 dari 12 Penetapan Nomor 60/Pdt.P/2022/PN Sbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jantung dan kemudian 3 (tiga) hari setelahnya Marlon Sitanggang dikuburkan di Pekuburan Umum HKBP Mela I;

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Sibolga berawal dari Saksi menemani Pemohon ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Tapanuli Tengah untuk mengurus akta kematian suami Pemohon. Pada saat dokumen-dokumen kependudukan suami Pemohon diperiksa maka diketahui nama suami Pemohon adalah Marlon Sitanggang, akan tetapi Pemohon membutuhkan akta kematian dengan nama Marlan Sitanggang agar sesuai dengan Surat Keputusan suami Pemohon dari Kepolisian, sehingga petugas Disdukcapil Tapanuli Tengah mengarahkan Pemohon ke Pengadilan Negeri agar mengajukan permohonan untuk didapatkan penetapan orang yang sama nama Marlan dengan Marlon adalah orang yang sama;
- Bahwa Pemohon sudah melakukan pengurusan sehingga nama suami Pemohon menjadi Marlan Sitanggang pada berkas-berkas administrasi kepolisian milik suami Pemohon;
- Bahwa nama suami Pemohon adalah Marlon Sitanggang, hanya saja di surat keputusan pengangkatan pertama suami Pemohon bernama Marlan Sitanggang;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang telah tercatat dan termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah dimuat dan dipertimbangkan serta merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon mengajukan suatu hak, maka pemohon diwajibkan untuk membuktikan permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-8 serta 2 (dua) orang saksi yaitu: Saksi Martua Sinaga dan Saksi Rosdiana Parulian Tampubolon, yang memberikan keterangan di bawah janji;

Halaman 7 dari 12 Penetapan Nomor 60/Pdt.P/2022/PN Sbg.



Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 112 K/Pdt/1996, tanggal 17 September 1998 yang mempunyai kaidah hukum, bahwa “fotokopi surat tanpa disertai surat/dokumen aslinya dan tanpa dikuatkan oleh keterangan saksi dan alat bukti lainnya, tidak dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam persidangan pengadilan (perdata)”, sehingga Hakim akan mempertimbangkan bukti surat P-5 dan P-8 yang diajukan oleh Pemohon tersebut sepanjang bersesuaian atau relevan dengan keterangan saksi-saksi atau bukti lainnya yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon yang tidak relevan dalam perkara ini, maka akan dikesampingkan dan tidak dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai permohonan dari Pemohon, maka Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah Pengadilan Negeri Sibolga berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kartu Tanda Penduduk (bukti P-1) yang dihubungkan dengan permohonan Pemohon sendiri, maka diperoleh fakta hukum bahwa Pemohon beralamat di Jalan SD Inpres Kota, Dusun I, Kelurahan Mela I, Kecamatan Tapan Nauli, Kabupaten Tapanuli Tengah yang mana merupakan wilayah hukum dari Pengadilan Negeri Sibolga sehingga Pengadilan Negeri Sibolga berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Negeri Sibolga berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon pada petitum angka 2 beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon untuk meminta penetapan orang yang sama tidak diatur dalam peraturan perundangundangan yang berlaku, namun berdasarkan Pasal 10 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan permohonan Pemohon haruslah diperhatikan juga mengenai permohonan yang dilarang sebagaimana tercantum dalam Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2006 Tentang Pemberlakuan Buku II sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan edisi 2007 menyatakan bahwa permohonan yang dilarang adalah:

1. Permohonan untuk menetapkan status kepemilikan atas suatu benda, baik benda bergerak ataupun benda tidak bergerak, oleh karena terhadap status kepemilikan suatu benda diajukan dalam bentuk gugatan;
2. Permohonan untuk menetapkan status keahliwarisan seseorang, oleh karena terhadap status keahliwarisan ditentukan dalam bentuk suatu gugatan;
3. Permohonan untuk menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah, oleh karena untuk menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah harus dalam bentuk gugatan;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mencermati dalil-dalil posita dan petitum Permohonan Pemohon yang pada pokoknya yaitu adanya perbedaan penulisan nama suami Pemohon yaitu MARLON SITANGGANG sebagaimana yang tercatat pada Kartu Tanda Penduduk NIK: 1201075802670001, Kartu Keluarga No.1201072805080017 tanggal 6 Juli 2010 serta yang tercatat pada Kartu Tanda Anggota Polisi No. 6013010681835139 dengan MARLAN SITANGGANG yang tercatat pada Surat Keputusan tentang Pengangkatan dan Penggajian Para Lulusan Pendidikan Pertama Sekolah Bintara Polri Pria T.A. 1992/1993 Nomor. SKEP/742/XII/1992 tanggal 3 Desember 1992;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat Akte Kawin (bukti P-8) yang dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Pemohon, maka diketahui Pemohon menikah dengan Marlon Sitanggang pada tanggal 19 April 1996 secara agama Kristen di Gereja Huria Kristen Indonesia (HKI);

Menimbang, bahwa berdasarkan berdasarkan bukti surat Kartu Keluarga (bukti P-5) yang dihubungkan dengan keterangan Saksi Martua Sinaga dan Saksi Rosdiana Parulian Tampubolon, maka diketahui bahwa Pemohon dan Marlon Sitanggang telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama Ando Damian Sitanggang, Arolina Natasya Sitanggang, dan Andre Kristian Sitanggang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kartu Tanda Penduduk (bukti P-2), Akte Kawin (bukti P-3), Surat Keterangan (bukti P-4), Kartu Keluarga (bukti P-5), Kartu Tanda Anggota (bukti P-7) yang saling berhubungan dengan keterangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Martua Sinaga dan Saksi Rosdiana Parulian Tampubolon bahwa nama suami Pemohon yang sesungguhnya adalah Marlon Sitanggang yang mana Marlon Sitanggang lahir di Medan pada tanggal 28 Februari 1968;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Meninggal Dunia (bukti P-8) yang dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon, maka diketahui bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 20 November 2021 di Rumah Sakit Murni Teguh Medan karena sakit jantung dan dikebumikan pada tanggal 23 November 2021 di Pekuburan Umum HKBP Mela I Kecamatan Tapan Nauli Kabupaten Tapanuli Tengah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Martua Sinaga dan Saksi Rosdiana Parulian Tampubolon, maka diketahui bahwa Pemohon hendak melakukan pengurusan administrasi yang dibutuhkan pada instansi kerja tempat suami Pemohon bekerja yaitu pada instansi kepolisian terkait kematian suami Pemohon dan kemudian diketahui bahwa adanya perbedaan nama suami Pemohon berdasarkan Petikan Surat Keputusan tentang Pengangkatan dan Penggajian Para Lulusan Pendidikan Pertama Sekolah Bintara Polri Pria (bukti P-6) yang mana tercantum nama suami Pemohon adalah Marlan Sitanggang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Martua Sinaga bahwa nama suami Pemohon yang diketahui oleh Saksi Martua Sinaga dan dipergunakan oleh suami Pemohon dalam lingkungan pekerjaan sehari-hari adalah Marlon Sitanggang;

Menimbang, bahwa kemudian berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon yang saling bersesuaian satu dengan lainnya, bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan *a quo* adalah berawal dari Saksi Rosdiana Parulian Tampubolon dan Pemohon pergi ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Tapanuli Tengah untuk mengurus akta kematian suami Pemohon dan pada saat dokumen-dokumen kependudukan suami Pemohon diperiksa maka diketahui nama suami Pemohon adalah Marlon Sitanggang, akan tetapi Pemohon membutuhkan akta kematian dengan nama Marlan Sitanggang agar sesuai dengan Petikan Surat Keputusan tentang Pengangkatan dan Penggajian Para Lulusan Pendidikan Pertama Sekolah Bintara Polri Pria (bukti P-6) suami Pemohon dari Kepolisian dan berkas-berkas administrasi suami Pemohon di instansi dimana suami Pemohon berkerja, oleh karena itu Pemohon membutuhkan penetapan dari pengadilan yang menyatakan bahwa Marlon Sitanggang dan Marlan Sitanggang adalah orang yang sama;

Halaman 10 dari 12 Penetapan Nomor 60/Pdt.P/2022/PN Sbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas, maka Hakim berpendapat bahwa benar MARLON SITANGGANG sebagaimana yang tercatat pada Kartu Tanda Penduduk NIK: 1201075802670001, Kartu Keluarga No.1201072805080017 tanggal 6 Juli 2010 serta yang tercatat pada Kartu Tanda Anggota Polisi No. 6013010681835139 dengan MARLAN SITANGGANG yang tercatat pada Surat Keputusan tentang Pengangkatan dan Penggajian Para Lulusan Pendidikan Pertama Sekolah Bintara Polri Pria T.A. 1992/1993 Nomor. SKEP/742/XII/1992 tanggal 3 Desember 1992 adalah orang yang sama dan 1 (satu) orang yaitu suami Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menjamin kepastian hukum dan data-data administrasi yang diperlukan oleh Pemohon dan demi kepentingan terbaik untuk Pemohon, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon bukanlah termasuk permohonan yang dilarang sebagaimana telah disebutkan diatas serta tidak pula bertentangan dengan hukum, kepatutan, dan kesusilaan, maka Hakim berpendapat petitum angka 2 (dua) pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional sebagaimana tercantum dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara permohonan (*voluntair*), maka biaya perkara yang timbul harus dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan dibawah ini;

Mengingat, Undang-Undang RI No 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan-peraturan lainnya yang bersangkutan dalam perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan nama suami Pemohon, MARLON SITANGGANG sebagaimana yang tercatat pada Kartu Tanda Penduduk No. 1201072802680001 tanggal 23 April 2018, Kartu Keluarga No.1201072805080017 tanggal 06 Juli 2010 serta yang tercatat pada Kartu Tanda Anggota Polisi No. 6013010681835139, dengan MARLAN SITANGGANG yang tercatat pada Surat Keputusan tentang Pengangkatan dan Penggajian Para Lulusan Pendidikan Pertama Sekolah Bintara Polri

Halaman **11** dari **12** Penetapan Nomor 60/Pdt.P/2022/PN Sbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pria T.A. 1992/1993 Nomor. SKEP/742/XII/1992 tanggal 3 Desember 1992, adalah orang yang sama 1 (satu) orang yaitu suami Pemohon sendiri;

3. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin, tanggal 23 Mei 2022, oleh Grace Martha Situmorang, S.H., sebagai Hakim yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sibolga Nomor 60/Pdt.P/2022/PN Sbg tanggal 11 Mei 2022, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Kiky Lerrick Siahaan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sibolga, serta dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Kiky Lerrick Siahaan, S.H.

Grace Martha Situmorang, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran -----	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses-----	Rp 50.000,00
3. Materai -----	Rp 10.000,00
4. Redaksi -----	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp 100.000,00

(seratus ribu rupiah)